



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT
DESA LUBUK BESAR

Alamat : Lubuk Besar, Kecamatan, Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten, Musi Rawas SUMSEL Kode Pos 31661

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN

Nomor : 474 / 07/SR/LP/TPK/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) CERIA DI DUSUN IV DESA LUBUK BESAR KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT

- Menimbang** :
- Surat pengantar permohonan izin dari ketua panitia pendirian Kelompok Bermain (KB) di dusun IV Desa Lubuk Besar Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
 - Bahwa pentingnya pendirian KB di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin operasional pendirian KB.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : KB CERIA
Alamat : Dusun IV Desa Lubuk Besar Kecamatan Tiang Pumpung
Kepungut
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan

Kedua :

- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Ceria harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran, maka izin akan dicabut.

Ketiga :

- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan kepada Lembaga penanggung jawab pelaksana Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :Lubuk Besar

Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Sekretaris Desa Lubuk Besar





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpstp.kab.musirawas@osa.go.id Website : dpmpstp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/71/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IX/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KB CERIA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/2738/Disdik/2022 Tanggal 25 Agustus 2022.
- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **KB CERIA**
 - b. Penanggungjawab : **CITRA RESTI PORSENIA PUTRI**
 - c. Alamat Lembaga : **Dusun IV Desa Lubuk Besar Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (45133)**
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diknum **KESATU** berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 02 September 2022



Digitally signed by Sunardin
Date: 2022.09.02 13:15:31 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.